



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 330 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta yang berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas pedagang pasar tradisional, maka perlu memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR.

KESATU : Memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar kepada pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang terkena dampak penetapan perpanjangan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Jangka waktu pemberian pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los dan pelataran pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 330 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGURANGAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS,
LOS, DAN PELATARAN PASAR

RINCIAN DAFTAR PENGURANGAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
KIOS,LOS DAN PELATARAN PASAR

NO	PASAR	PENGURANGAN RETRIBUSI (%)
1	Beringharjo Barat	25 % (dua puluh lima persen)
2	Beringharjo Tengah	25 % (dua puluh lima persen)
3	Klitikan Pakuncen	25 % (dua puluh lima persen)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI